



BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 30/ 12 /KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA

TENTANG

TATACARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

DIREKSI BANK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan perbankan maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank, termasuk kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);


M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan.

Pasal 2 

Pasal 2


- (1) Tingkat kesehatan Bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu Bank.
- (2) Pendekatan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.
- (3) Setiap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada tahap pertama dilakukan dengan mengkuantifikasi komponen dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Bank, dan tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

(2) Penilaian 


- (2) Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dalam nilai kredit 0 sampai dengan 100.
- (3) Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 5

- (1) Hasil kuantifikasi dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materil berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan empat predikat tingkat kesehatan Bank sebagai berikut :
 - a. Sehat;
 - b. Cukup Sehat;
 - c. Kurang Sehat;
 - d. Tidak Sehat.

Pasal 6

Predikat tingkat kesehatan Bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

a. perselisihan ... 

- a. perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Bank yang bersangkutan;
- b. campur tangan pihak-pihak di luar Bank dalam kepengurusan (manajemen) Bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- c. "window dressing" dalam pembukuan dan atau laporan Bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank;
- d. praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan Bank;
- e. kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga; atau
- f. praktek perbankan lain yang menyimpang yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau menurunkan kesehatan Bank.

BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN

Faktor Permodalan

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP tentang Kewajiban Penyediaan

Modal ... 

Modal Minimum Bank Bagi Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Mei 1993.

- (2) Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "Sehat" dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100;
 - b. pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat "Kurang Sehat" dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

Faktor Kualitas Aktiva Produktif

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio yaitu :
 - a. rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif;
 - b. rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank.
- (2) Aktiva Produktif, Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan serta Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia



Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tertanggal 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif masing-masing tanggal 29 Maret 1994.

- (3) Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 22,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Manajemen

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen yaitu manajemen umum dan manajemen risiko,

dengan ...



dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini.

- (2) Jumlah pertanyaan/ pernyataan ditetapkan sebanyak 25 yang terdiri atas 10 pertanyaan/ pernyataan manajemen umum dan 15 pertanyaan/ pernyataan manajemen risiko.
- (3) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/ pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria :
 - a. nilai 0 mencerminkan kondisi yang lemah;
 - b. nilai 1, 2 dan 3 mencerminkan kondisi antara;
 - c. nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik.

Faktor Rentabilitas

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :
 - a. rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama;
 - b. rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.
- (2) Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 0% atau

negatif



negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

- (3) Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Faktor Likuiditas

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap faktor likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu :
 - a. rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar;
 - b. rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank .
- (2) Alat Likuid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada Bank.
- (3) Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a meliputi Kewajiban Segera, Tabungan dan Deposito.
- (4) Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi :
 - a. kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain;
 - b. penanaman ...

b. penanaman ...



- b. penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - c. penanaman kepada bank lain, dalam bentuk kredit dalam rangka kredit sindikasi.
- (5) Dana Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi :
- a. Deposito dan tabungan masyarakat ;
 - b. Pinjaman bukan dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan (diluar pinjaman subordinasi);
 - c. Deposito dan pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan;
 - d. Modal inti; dan
 - e. Modal Pinjaman.
- (6) Rasio Alat Likuid terhadap Hutang Lancar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a sebesar 0 % diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,05 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- (7) Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100.

Pelaksanaan Ketentuan Lain

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan Bank

adalah ..



adalah pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).


- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak terkait dengan Bank, terhadap modal Bank.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan :
 - a. untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5; dan
 - b. untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi lagi dengan 0,05 dengan maksimum 10.

BAB III HASIL PENILAIAN

Nilai Kredit dan Predikat Tingkat Kesehatan

Pasal 13

- (1) Atas dasar nilai kredit dari faktor-faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diperoleh nilai kredit gabungan.
- (2) Nilai kredit gabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dengan nilai kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan.

(3) Penilaian ... 

- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan Bank sebagai berikut :
- a. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat Sehat.
 - b. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat Cukup Sehat.
 - c. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang Sehat.
 - d. nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak Sehat.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14


Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini belum diberlakukan bagi Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357, Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9 dan Rijksblad Tahun 1938 Nomor 3/H.

Pasal 15

Pelaksanaan tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini berlaku mulai penilaian bulan April 1997.

Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar .. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 1997

DIREKSI
BANK INDONESIA



Mansjurdin Nurdin

Heru Soepraptono

FAKTOR - FAKTOR YANG DINILAI DAN BOBOTNYA

Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1. Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko	<u>30%</u>
2. Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk	<u>30%</u> 25% 5%
3. Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	<u>20%</u> 10% 10%
4. Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional	<u>10%</u> 5% 5%
5. Likuiditas	a. Rasio alat likuid terhadap hutang lancar b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima	<u>10%</u> 5% 5%

PERTANYAAN / PERNYATAAN MANAJEMEN BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. MANAJEMEN UMUM

A. STRATEGI / SASARAN

1. Rencana kerja tahunan bank digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha bank selama 1 tahun.

B. S T R U K T U R

2. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bank memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing karyawannya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya.

C. S I S T E M

4. Kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis.
5. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
6. Bank mempunyai sistim pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.
7. Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan bawahannya.

Mf
18

D. KEPEMIMPINAN

8. Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh direksi secara independen.
9. Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
10. Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.

II. MANAJEMEN RISIKO

A. RISIKO LIKUIDITAS (LIQUIDITY RISK)

11. Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.
12. Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik.

B. RISIKO KREDIT (CREDIT RISK)

13. Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.
14. Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
15. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.

C. RISIKO OPERASIONAL (OPERATIONAL RISK)

16. Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Handwritten signature/initials
2

17. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.
18. Pimpinan senantiasa melakukan tindak-lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia.

D. RISIKO HUKUM (LEGAL RISK)

19. Perjanjian kredit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.
21. Bank menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup.

E. RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS (OWNERSHIP AND MANAGERSHIP RISK)

22. Pemilik bank tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan bank.
23. Pemilik bank mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku.
24. Direksi bank di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri-sendiri, keluarga dan grupnya, atau berpotensi akan merugikan bank.
25. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan tugas dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.


3